

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Keadaan Georafis**

##### **1. Sejarah Kabupaten Natuna**

Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor. 53 Tahun 1999 dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau, yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Siantan, Kecamatan Midai, dan Kecamatan Serasan dan satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan.

Seiring dengan kewenangan otonomi daerah, Kabupaten Natuna kemudian melakukan pemekaran daerah Kecamatan yang hingga tahun 2004 menjadi 10 Kecamatan dengan penambahan Kecamatan Palmatak, Kecamatan Subi, Kecamatan Bunguran Utara, dan Kecamatan Pulau Laut.

Hingga tahun 2007, Kabupaten Natuna telah memiliki 16 Kecamatan. 6 Kecamatan baru itu diantaranya yaitu Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Timur dan Kecamatan Jemaja Timur.

Namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 21 Juli 2008 dimana beberapa Kecamatan yang antara lain Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur masuk dalam wilayah Administrasi Kabupaten

Kepulauan Anambas, maka hingga saat ini daerah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Natuna hanya tinggal 12 Kecamatan.

**Tabel IV.1 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Natuna Sampai Desember 2016**

No	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Kelurahan <i>Sub District</i>	Desa <i>Village</i>	Jumlah Penduduk <i>Total Population</i>
1	Midai	1	5	5.057
2	Bunguran Barat	1	9	11.044
3	Bunguran Utara	-	8	3.914
4	Pulau Laut	-	3	2.349
5	Pulau Tiga	-	10	4.881
6	Bunguran Timur	3	3	25.099
7	Bunguran Timur Laut	-	7	4.379
8	Bunguran Tengah	-	3	2.930
9	Bunguran Selatan	-	4	2.566
10	Serasan	1	6	4.805
11	Subi	-	8	2.730
12	Serasan Timur	-	4	2.765
	<b>Jumlah Total</b>	<b>6</b>	<b>70</b>	<b>72.519</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, 2017

## 2. Letak Astronomis, dan Luas Wilayah

Secara astronomis, Kabupaten Natuna terletak pada titik koordinat 1016'-7019' LU (Lintang Utara) dan 105000'-110000' BT (Bujur Timur). Sedangkan batas-batas wilayah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan **Laut Cina Selatan**
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan **Kabupaten Bintan**
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan **Semenanjung Malaysia**
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan **Laut Cina Selatan**

Iklim di Kabupaten Natuna sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Musim kemarau biasanya terjadi pada Bulan Maret sampai dengan Bulan Juli. Curah hujan rata-rata setahun berkisar 225,4 milimeter dengan rata-rata kelembaban udara sekitar 86 persen dan temperatur berkisar antara 21,80C hingga 34,00C.

Kabupaten Natuna memiliki luas wilayah sekitar 264.198,37 km<sup>2</sup> dengan luas daratan 2.001,30 km<sup>2</sup> sedangkan luas lautan 262.197,07 km<sup>2</sup>. Adapun Ibukota Kabupaten Natuna yaitu Ranai. Di Kabupaten ini terdapat 154 pulau, dengan 27 pulau (17,53 persen) yang berpenghuni dan sebagian besar pulau (127 buah) tidak berpenghuni. Dua pulau terbesar diantaranya adalah Pulau Bunguran dan Pulau Serasan. Pulau-pulau yang ada dapat dikelompokkan dalam 2 gugusan:

- Gugusan Pulau Natuna, terdiri dari pulau-pulau di Bunguran, Sedanau, Midai, Pulau Laut, dan Pulau Tiga.
- Gugusan Pulau Serasan, terdiri dari pulau-pulau di Serasan, Subi Besar dan Subi Kecil.

Berdasarkan kondisi topografinya, Kabupaten Natuna merupakan tanah berbukit dan bergunung batu. Daratan rendah dan landai banyak ditemukan dipinggir-pinggir pantai. Ketinggian wilayah antara Kecamatan cukup beragam, yaitu berkisar antara 3 sampai dengan 959 meter dari permukaan laut dengan kemiringan antara 2 sampai 5 meter. Pada umumnya, struktur tanah di Kabupaten Natuna terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan yang tanah dasarnya mempunyai bahan granit, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus.

## **B. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna**

### **1. Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut, maka Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natunayaitu :

**“Menjadikan Pelayanan Perizinan Prima Sebagai Pintu Terdepan Dalam Pengembangan Ekonomi Daerah”.**

### **2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi, maka Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang berkualitas, profesionalisme aparatur, dan sarana prasarana kantor.
- b. Mewujudkan pelayanan perizinan yang profesional dan prima.
- c. Mewujudkan peningkatan investasi dan pengembangan ekonomi daerah Kabupaten Natuna.
- d. Mewujudkan kesadaran masyarakat dan penanaman modal dalam pelaksanaan investasi dan perizinan.

### **C. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna diberikan kewenangan untuk melakukan proses pelayanan kepada masyarakat secara terpadu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, dalam Bab XX menjelaskan tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna. Pada Pasal 338 menjelaskan tentang Susunan Organisasi.


#### **1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:**

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari:

1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Investasi;
  2. Seksi Pengembangan Potensi Daerah.
- d. Bidang Pelayanan Terpadu dan Pengolahan Data terdiri dari:
1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  2. Seksi Pengendalian dan Pengolahan Data.
- e. Bidang Promosi dan Penanaman Modal terdiri dari:
1. Seksi Promosi Peluang Penanaman Modal;
  2. Seksi Informasi dan Fasilitas Penanaman Modal
- f. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal terdiri dari:
1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  2. Seksi Pembinaan dan Pengaduan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

2) **Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Gambar IV.1 : Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna**



Sumber :Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna, Tahun 2017

Lampiran XIII Peraturan Daerah Kabupaten Natuna  
Nomor : 64 Tahun 2016  
Tanggal, Desember 2016

### **3) Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna.**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud pada pasal 338 Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, memiliki Ikhtisar Jabatan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan merumuskan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu agar dapat melaksanakan pelayanan perizinan/nonperizinan dan penanaman modal.

Berdasarkan Pasal 339 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, disebutkan bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan dan non perizinan.

Adapun uraian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna sebagaimana disebutkan pada Pasal 339 ayat (3) diantaranya yaitu :

- a. merumuskan dan Menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan;
- c. menetapkan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan di lingkup dinas;

- d. merumuskan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan dan non perizinan;
- e. merumuskan kebijakan promosi peluang investasi penanaman modal daerah;
- f. merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan/nonperizinan dan penanaman modal;
- g. mengkoordinasikan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan dan non perizinan dengan instansi teknis terkait;
- h. Mengkoordinasikan promosi peluang investasi penanaman modal daerah;
- i. mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan/nonperizinan dan penanaman modal dengan instansi teknis terkait;
- j. menetapkan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Natuna sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup Dinas;
- l. mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sedangkan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan dan non perizinan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan dan non perizinan;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan dan non perizinan;
- d. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan dan non perizinan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### **4) Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pelayanan Terpadu dan Pengolahan Data.**

Berdasarkan Pasal 349 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, Bidang Pelayanan Terpadu dan Pengolahan Data memiliki ikhtisar jabatan memimpin pelaksanaan tugas bidang pelayanan terpadu dan pengolahan data dalam menyusun kebijakan pelayanan terpadu dan pengolahan data dengan merencanakan operasional pelayanan terpadu dan pengolahan data agar dapat menyusun dan mengevaluasi kebijakan pelayanan terpadu dan pengolahan data.

Selanjutnya pada Pasal 349 ayat (2) juga dijelaskan bahwa Bidang Pelayanan Terpadu dan Pengolahan Data mempunyai tugas menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan urusan pelayanan terpadu dan pengolahan data perizinan dan non perizinan.

Adapun uraian tugas Kepala Bidang Pelayanan Terpadu dan Pengolahan Data yaitu sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Bidang Pelayanan Terpadu dan Pengolahan Data;
- b. merencanakan operasional administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. merencanakan operasional pengolahan data dan pendokumentasian perizinan dan non perizinan;
- d. menyusun kebijakan, mekanisme, standar, dan prosedur pelayanan terpadu dan pengolahan data;
- e. mengevaluasi rencana kerja pelayanan dan pengolahan data perizinan dan non perizinan;
- f. mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di Bidang
- g. Pelayanan Terpadu dan Pengolahan Data;
- h. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Selanjutnya Bidang Pelayanan Terpadu dan Pengolahan Data dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsinya sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan pelayanan terpadu dan pengolahan data perizinan dan non perizinan;

- b. penyelenggaraan urusan pelayanan terpadu dan pengolahan data perizinan dan non perizinan;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas pelayanan terpadu dan pengolahan data perizinan dan non perizinan;
- d. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan terpadu dan pengolahan data perizinan dan non perizinan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **5) Tugas dan Fungsi Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

Pasal 351 ayat (1) menjelaskan bahwa Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan memiliki ikhtisar jabatan menyiapkan dan mengonsep pelayanan perizinan dan non perizinan dengan mengoreksi pelayanan perizinan dan non perizinan agar dapat membuat dan melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Pasal 351 ayat (2) yaitu menyiapkan, mengonsep, mengoreksi, dan melaksanakan operasional pelayanan perizinan dan non perizinan.

Sedangkan uraian tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yaitu sebagai berikut :

- a. menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. menyiapkan kebijakan, mekanisme, standar, dan prosedur pelayanan terpadu satu pintu dan izin/non izin;
- c. menyiapkan contoh permohonan dan persyaratan perizinan dan nonperizinan untuk diinformasikan kepada pemohon;
- d. menyiapkan draf surat izin dan non izin;
- e. menyiapkan surat ketetapan retribusi dan denda retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- f. menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- g. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggungjawab Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

- i. melaksanakan operasional penyampaian informasi tentang persyaratan perizinan dan nonperizinan kepada pemohon;
- j. melaksanakan operasional pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan dari mulai pendaftaran permohonan sampai dengan pencetakan surat izin dan non izin sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. melaksanakan operasional penilaian terhadap permohonan perizinan dan non perizinan;
- l. melaksanakan operasional penetapan retribusi dan denda retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- m. melaksanakan operasional koordinasi dengan tim teknis perangkat daerah terkait tentang perizinan dan non perizinan;
- n. mengoreksi permohonan dan draf surat izin dan non izin sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- o. mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di lingkup Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- p. membina pegawai di lingkup Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **6) Tugas dan Fungsi Seksi Pengendalian dan Pengolahan Data**

Pada Pasal 352 ayat (1) dijelaskan bahwa Seksi Pengendalian dan Pengolahan Data memiliki ikhtisar jabatan menyiapkan dan mengonsep pengendalian dan pengolahan data dengan mengoreksi pengendalian dan pengolahan data agar dapat membuat dan melaksanakan pengendalian dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan untuk dipergunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun tugas Seksi Pengendalian dan Pengolahan Data berdasarkan Pasal 352 ayat (2) yaitu menyiapkan, mengonsep, mengoreksi, dan melaksanakan operasional pengendalian dan pengolahan data perizinan dan non perizinan.

Sedangkan uraian tugas Seksi Pengendalian dan Pengolahan Data yaitu sebagai berikut :

- a. menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan dilingkup Seksi Pengendalian dan Pengolahan Data;
- b. menyiapkan data perizinan dan non perizinan;
- c. menyiapkan data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- d. menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup Seksi Pengendalian dan Pengolahan Data;
- e. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- f. membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab Seksi Pengendalian dan Pengolahan Data;
- g. melaksanakan operasional pengendalian dan pengolahan data perizinan dan non perizinan;
- h. melaksanakan operasional penyampaian surat izin dan non izin kepada pemohon;
- i. melaksanakan operasional pendokumentasian surat izin dan non izin;
- j. melaksanakan operasional mencatat dan mengarsipkan surat izin dan non izin;
- k. melaksanakan operasional pendistribusian data perizinan dan non perizinan kepada yang memerlukan;
- l. melaksanakan operasional penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- m. mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di lingkup Seksi Pengendalian dan Pengolahan Data;
- n. membina pegawai di lingkup Seksi Pengendalian dan Pengolahan Data;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **D. Sumber Daya Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna**

Faktor yang menentukan keberhasilan suatu organisasi baik pemerintahan maupun swasta salah satunya yaitu sumber daya manusianya. Sumber daya manusia dalam kerangka pemikiran strategis berkewajiban untuk mengidentifikasi diri bagaimana ia dapat membantu dan meningkatkan produktivitas organisasi, membantu untuk menangani kompetisi secara efektif atau meningkatkan inovasi dalam organisasi.

Pada kondisi tertentu sumber daya manusia memberikan kontribusi kompetitif bagi organisasi. Beberapa area dimana sumber daya manusia menjadi kompetensi inti adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan yang memuaskan
2. Inovasi
3. Produktivitas
4. Keterampilan khusus, dan
5. Kualitas luar biasa

Selanjutnya untuk melihat sumber daya manusia atau sumberdaya organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tebel IV.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna**

No	Nama	Jabatan	Pangkat	Gol
1	2	3	4	5
1	Drs. Minwardi	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda	IV/c
2	Jairisa, A.Ma.Pd	Sekretaris	Penata Tk. I	III/d
3	Nunung Holindawati, SH	Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim	Pembina Tk. I	IV/b
4	Isnawati, SE	Kabid Promosi Penanaman Modal	Pembina	IV/a
5	Zulkarnain, S.Sos	Kabid Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Penata Tk. I	III/d
6	Muhd.Zainudin, SE	Kabid Pelayanan Terpadu dan Pengolahan Data	Penata Tk. I	III/d
7	Isnaini Riduan, SP	Kasi Informasi dan Fasilitasi Penanaman Modal	Penata Tk. I	III/d
8	Abdullah Bakar	Kasi Promosi Peluang Penanaman Modal	Penata Tk. I	III/d
9	Hendri, S.Pi	Kasi Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Investasi	Penata Tk. I	III/d
10	Hafizah, SE	Kasi Pembinaan dan Pengaduan	Penata Tk. I	III/d
11	Hanipah, SH	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Penata Tk. I	III/d
12	Yusnani, SH	Kasubbag Umum dan Kepegawain	Penata Tk. I	III/d
13	Yulina, S.IP	Kasi Pengawasan dan Pengendalian	Penata Tk. I	III/d
14	Ferina Jaya Hamzah, S.Pi	Kasubbag Keuangan	Penata Tk. I	III/d

1	2	3	4	5
15	Zaruddin, SE	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Penata	III/c
16	Herryzal, SE	Kasi Pengendalian dan Pengolahan Data	Penata	III/c
17	Hasnidawati, S.AP	Kasi Pengembangan Potensi Daerah	Penata Muda Tk. I	III/b
18	Amdar KH, SE, M.Si	Pelaksana	Penata Tk. I	III/d
19	Erma Triani, S.IP	Pelaksana	Penata Muda Tk. I	III/b
20	Reni Desnita, S.IP	Pelaksana	Penata Muda Tk. I	III/b
21	Endang, S.IP	Pelaksana	Penata Muda Tk. I	III/b
22	Yuliandi, S.IP	Pelaksana	Penata Muda	III/a
23	Dian Fitriani, S.Sos	Pelaksana	Penata Muda	III/a
24	Sawir, S.IP	Pelaksana	Penata Muda	III/a
25	Zhunika	Pelaksana	Pengatur Tk. I	II/d
26	Febri Fernandez, A.Md	Pelaksana	Pengatur Tk. I	II/d
27	Hendra Pernama	Pelaksana	Pengatur Tk. I	II/d
28	Nuraini	Pelaksana	Pengatur Tk. I	II/d
29	Siwan	Pelaksana	Pengatur Tk. I	II/d
30	Fatmawati	Pelaksana	Pengatur	II/c
31	Fherdy Chardian	Pelaksana	Pengatur	II/c
32	Anti Nesta	Pelaksana	Pengatur	II/c
33	Tuti Sumarni	Pelaksana	Pengatur	II/c
34	Ermayanti	Pelaksana	Pengatur	II/c
35	Hendro Trilaksono, A.Md	Pelaksana	Pengatur	II/c
36	Desi Susanti	Pelaksana	Pengatur	II/c
37	Muhammad Asrizal	Pelaksana	Pengatur	II/c
38	Iskandar	Pelaksana	Pengatur Muda Tk. I	II/b
39	Sudarman	Pelaksana	Pengatur Muda	II/a
40	Ariza Halevia, A.Md	Staff Dinas Penanaman Modal	PTT	-
41	Pebrida Riana	Staff Dinas Penanaman Modal	PTT	-
42	Akhirudin	Staff Dinas Penanaman Modal	PTT	-
43	Afandi	Staff Dinas Penanaman Modal	PTT	-
44	Haznawati, SE	Staff Dinas Penanaman Modal	PTT	-
45	nazori	Staff Dinas Penanaman Modal	PTT	-
46	Yulya Dewi Saputri	Staff Dinas Penanaman Modal	PTT	-
47	Riyan Novita	Staff Dinas Penanaman Modal	PTT	-
48	Rohimah	Staff Dinas Penanaman Modal	PTT	-
49	Megawati, SE	Staff Dinas Penanaman Modal	PTT	-
50	Winel ROZA, SE	Staff Dinas Penanaman Modal	PTT	-
51	Suharni	Staff Dinas Penanaman Modal	PTT	-
52	Emiyati	Staff Dinas Penanaman Modal	PTT	-
53	Linda Wati, S.Pd.I	Staff Dinas Penanaman Modal	PTT	-
54	Riko Gusarles	Staff Dinas Penanaman Modal	PTT	-
55	endang	Staff Dinas Penanaman Modal	PTT	-
56	Tri Suciati, A.Md	Staff Dinas Penanaman Modal	PTT	-
57	Nurmiati	Staff Dinas Penanaman Modal	PTT	-
58	Sarimah	Staff Dinas Penanaman Modal	PTT	-
59	Rendra Wijaya Saputra	Staff Dinas Penanaman Modal	PTT	-
60	Harianto	Staff Dinas Penanaman Modal	PTT	-
61	Oci	Staff Dinas Penanaman Modal	PTT	-

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna, 2017